

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bobo, J. 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta; PT. Pustaka Cidesindo.
- Cristisnto, J. 2014. PWKL4220- Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Edisi 1/ 3 SKS/ Modul 1-9. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia.
- Darussamin A.,M. Astuti, D. Rahardian, E. Prihartono, L. T. H. Siregar, Husnawati dan Hikmah. 2012. *Buku Panduan Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit : Indonesian Smallholders Working Group*.
- Ekawati, S. Suharti, S dan Anwar, S. 2020. *Bersama Membangun Perhutanan Sosial*. Penerbit IPB Press. Bogor, Indonesia.
- Kusters, K. 2017. *Lanskap cerdas-iklim dan pendekatannya*. Topenbos Indonesia, Bogor, Indonesia. Judul asli : *Climate-smart lanscape and the landscape approach—An exploration of the concepts and their pratical implications*, Tropenbos Internasional, Wageningen, the Netherlands, terbit 2015.
- Lexy, J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Posdayakarya.
- Sumardjo, Sulaksana, J. dan Darmono, W. 2004. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & d*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung : ALFABETA
- Sutopo, H. B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

Paper

Wibowo, L. R, Hakim, I. Komarudin, H. Kurnisari, D. R. Wicaksono, D dan Okarda, B. 2019. *Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan untuk Kepastian Investasi dan Keadilan*. Working Paper 247. Bogor, Indonesia. CIFOR.

Skripsi

Khotimah, S. N. 2014. Benturan Nilai Sosial Budidaya dalam Kehidupan Rumah Kost (Studi Deskriptif terhadap Rumah Kost di Sekitar Kampus UPI Bandung). Universitas Pendidikan Bandung. Bandung.

Jurnal

Alam, A. S dan Hermawan, H. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan antara Petani Budidaya Jamur Tiram dengan CV. ASA Agro Corporation. *Journal Agrosience* Vol. 7 No. 1.

Andria, Z. 2019. Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan, TBK di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar. *JOM FISIP* Vol. 6; Edisi I.

Budimanta, A. Prasetijo, A. dan Rudito, B. 2009. Perjanjian Kemitraan sebagai Pola Kerjasama Penerapan Corporate Social Responsibility. Perpustakaan Universitas Airlangga. Hal. 15.

Minang, P.A., Duguma, L.A., Alemagi, D. and Van Noordwijk, M. 2015c. Scale considerations in landscape approaches. In: Minang, P.A., van Noordwijk, M., Freeman, O.E., Mbow, C., de Leeuw, J. and Catacutan, D. (eds.) *Climate-Smart Landscapes: Multifunctionality In Practice*. World Agroforestry Centre (ICRAF), Nairobi. pp. 121-133.

Maimunah, S., Amin, A, M., dan Lubis, A. F. P. *et al.* 2022. Studi Kemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat Hutan Desa Sembelangaan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Hutan Tropis* Vol 10, No 1, Tahun 2022.

Maimunah, S., Amin, A, M., dan Lubis, A. F. P. *et al.* 2022. Studi Kemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat Hutan Desa Balaban Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Hutan Tropis* Vol 10, No 2, Tahun 2022.

Rahmatullah, 2012. Model Kemitraan Pemerintah dengan Perusahaan dalam Mengelola CSR : Studi Kasus di Kota Cilegon. Dinas Sosial Provinsi Banten. *Jurnal Informasi* Vol. 17, No. 01, Tahun 2012.

Suharno, A. D. Yuprin, dan A. Trisna, 2020. Model Kemitraan Inti-Plasma pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat yang Dikelola Sepenuhnya Oleh Perusahaan Inti (Studi pada KUD Krida Sejahtera di Provinsi Lampung). Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya. Jurnal Agrienvi Vol 14, No. 1 juni 2020 : 24-25. ISSN : 1978-4562e-ISSN : 2175-0100.

Wijayanti, Y. 2018. Model Program Perhutanan Sosial bagi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kawasan Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan). Skripsi. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

Internet

Hariyanto, M. 2010. Hutan Kemasyarakatan. Artikel Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/05/hutankemasyarakatan-hkm.html> (diakses tanggal 10 Januari 2022).

Park, C. 2012. Dictionary Of Environment and Conservation. Oxford University Press. <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198609957.001.0001/acref-9780198609957> (diakses tanggal 10 Januari 2022).

[https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Perhutanan sosial pengertian dan skema.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Perhutanan_sosial_pengertian_dan_skema.pdf) (diakses tanggal 10 Januari 2022).

<https://www.infosawit.com/news/10975/perusahaan-sawit-bga-dukung-pengelolaan-hutan-desa-seluas-7-708-ha> (diakses tanggal 22 Agustus 2021).

<https://www.infosawit.com/news/11063/konservasi-di-perkebunan-kelapa-sawit--menguntungkan-atau-justru-merugikan>

<https://www.quareta.com/post/memulai-konservasi-hutan-dari-desa>

<http://prcfindonesia.org/hutan-desa-2/>

Publikasi

BPS, 2015. Analisis Rumah Tangga Usaha Kehutanan di Indonesia Hasil Sensus Pertanian 2013.

UNDP, 2019. Baseline Data Kawasan Berhutan di APL Kabupaten Kotawaringin Barat. Naskah tidak di Publikasi. Kalimantan Tengah, Indonesia.

Zakaria, R.Y. Wiyono, E. B. Firdaus, A. Y. Suharjito, D. Muhsi, M. A. Suwito. Salam, R. Aprianto, T. C dan Uliyah, L. 2018. Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial : Dari Slogan Menjadi Program. Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Masyarakat

A. Data Umum HD/HKm

1. Status lahan sebelum HD tersebut terbentuk ?
2. Berapa luas lahan yang digunakan untuk hutan HD/HKm
3. Apakah anda mengetahui, kapan hutan tersebut dikelola menjadi HD/HKm ?
4. Apakah HD/HKm yang Bapak/Ibu/Saudara/i kelola sebagai kawasan konservasi pada beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan ? Berikan alasan :
5. Apakah HD/HKm yang anda kelola dijadikan kawasan konservasi ?
6. Apakah ada penggunaan lahan yang lain didalam kawasan HD/HKm ? Jika ada, jelaskan
7. Apakah HD/HKm tersebut memiliki ijin pengelolaan ? Jika ada, jelaskan ijin nya dalam bentuk seperti
8. Berapa orang yang terlibat dalam pengelolaan HD/HKm tersebut ?
9. Menurut anda, apakah masyarakat harus ikut berperan serta dalam upaya pengelolaan HD/HKm tersebut ? Jika berperan, jelaskan seperti apa peran
10. Bagaimana bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam upaya pengelolaan HD/HKm ?
11. Apakah masyarakat yang mengelola mendapatkan bantuan atau kompensasi sehubungan dengan penetapan kawasan hutan desa tersebut dari pemerintah ? Jika mendapat bantuan/kompensasi seperti apa
12. Apakah ada penyuluhan yang dilakukan oleh instansi terkait kepada masyarakat dalam mengelola hutan desa ? Jika ada, jelaskan penyuluhan apa saja
13. Menurut pendapat anda, apakah mengelola HD/HKm sebagai kawasan konservasi ada peraturan atau batasan untuk masyarakat dalam melakukan aktivitas misalnya mengambil kayu, berburu atau mengambil HHBK dan sebagainya ? Jika iya, jelaskan secara singkat aturan nya seperti apa dan siapa yang membuat aturan tersebut

14. Menurut pendapat anda, apakah ada terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengelola kawasan HD/HKm untuk dijadikan kawasan konservasi ? Jelaskan masing-masing faktor penghambat dan faktor pendukung
15. Apakah HD/HKm sebagai kawasan konservasi yang dikelola kelompok masyarakat mendapatkan bantuan secara finansial/fasilitas oleh pihak terkait sebagai bentuk dukungan agar kawasan tersebut tetap berkembang dan terjaga ?
Alasan :

B. Kemitraan

1. Dalam mengelola kawasan HD/HKm sebagai kawasan konservasi, apakah kelompok masyarakat perhutanan sosial melakukan kemitraan ? (jika ada bermitra lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Apakah anda terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan HD/HKm ?
3. Sudah berapa lama kemitraan yang dilakukan kelompok anda untuk perkembangan HD/HKm yang anda kelola ?
4. Apakah ada perjanjian kerjasama yang dibuat oleh perusahaan atau instansi swasta lain kepada kelompok anda dalam melakukan kemitraan tersebut ?
5. Apakah anda terbantu dengan adanya kemitraan dari perusahaan atau instansi swasta lainnya ?
6. Apakah bantuan dari kemitraan tersebut cukup untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan HD/HKm ?
7. Menurut anda, apakah ada terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kemitraan antara pihak swasta yang berkerjasama dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial yang anda kelola ? Jelaskan secara singkat
8. Saat kemitraan tersebut berlangsung, apakah kelompok masyarakat yang anda bentuk mendapatkan pembinaan dari perusahaan/instansi swasta lain nya ?
9. Apakah pembinaan yang dilakukan sangat membantu anda beserta kelompok anda dalam proses kegiatan pengelolaan kawasan HD/HKm tersebut ?

10. Selama dalam melakukan program kemitraan tersebut, apakah kelompok masyarakat mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi atau fasilitas yang diberikan ?
11. Dalam melakukan kemitraan tersebut, apakah memberikan keuntungan yang berdampak sosial, ekonomi dan budaya bagi kelompok masyarakat atau masyarakat sekitar yang ikut berpartisipasi dalam mengelola HD/HKm ?

Saran dan Pendapat :

1. Apa harapan anda kedepan nya kepada pemangku kepentingan agar HD/HKm yang anda kelola bisa tetap terjaga kelestarian nya dan keinginan apa agar HD/HKm yang anda kelola lebih maju dan berkembang dari sebelumnya :

C. Persepsi Kelompok Masyarakat dengan Adanya HD/HKm sebagai kawasan konservasi

1. Apakah pekerjaan anda, ada terkait dengan keberadaan HD ?
2. Apa bentuk kegiatan yang anda lakukan di kawasan HD/HKm ?
3. Berapa kali biasanya anda beraktivitas dikawasan HD/HKm ?
4. Apakah aktivitas yang anda lakukan dikawasan konservasi HD/HKm mendapatkan ijin resmi pengelola LPHD ?
5. Apakah keberadaan kawasan konservasi di HD/HKm memberikan dampak sosial ekonomi dan budaya bagi anda ? Berikan pendapat anda secara singkat dan jelas :
6. Apakah keberadaan kawasan konservasi di HD/HKm memberikan keuntungan secara sosial ekonomi dan budaya bagi anda ? Berikan pendapat anda secara singkat dan jelas :
7. Apakah keberadaan kawasan konservasi di HD/HKm memberikan dampak secara ekologi ? Berikan pendapat anda secara singkat dan jelas :
8. Apakah keberadaan kawasan konservasi di HD/HKm memberikan keuntungan secara ekologi ? Berikan pendapat anda secara singkat dan jelas :

9. Menurut anda, apakah peran gender berpartisipasi dalam mengelola HD/HKm sebagai kawasan konservasi itu perlu ?
10. Berapa jumlah gender yang selalu terlibat dalam melakukan aktivitas di HD/HKm ?
11. Apasaja bentuk partisipasi yang dilakukan oleh gender dalam mengelola HD/HKm ? Jelaskan secara singkat bentuk partisipasinya :

Persepsi Pemdes Dengan Adanya HD/HKm sebagai Kawasan Konservasi

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i pada saat kawasan tersebut mendapatkan izin yang legal sebagai HD/HKm yang akan dijadikan kawasan konservasi dan kawasan wisata, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar apakah ada pro dan kontra yang terjadi ?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i ikut berpartisipasi didalam pengelolaan HD/HKm sebagai kawasan konservasi dan kawasan ekowisata ?
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i selaku pemdes mengetahui bagaimana perkembangan HD/HKm selama beberapa tahun terakhir ?
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana pendapatnya mengenai keberadaan HD tersebut di jadikan kawasan konservasi ?
5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, apakah keberadaan HD/HKm di Desa ini memberikan dampak secara sosial, ekonomi, budaya dan ekologi bagi masyarakat ?
6. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, apakah keberadaan HD/HKm di Desa ini memberikan keuntungan dari segi secara sosial, ekonomi, budaya dan ekologi bagi masyarakat ?
7. Apakah dalam pengelolaan HD/HKm tersebut ada kebijakan yang pemdes buat bahwa HD/HKm tersebut merupakan kawasan konservasi dan kawasan ekowisata ? seperti apa kebijakan tersebut jika ada.
8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apasajakah faktor pendukung dan faktor penghambat didalam pengelolaan HD/HKm tersebut ?

Perusahaan

1. Model kemitraan seperti apa yang dilakukan perusahaan untuk kerjasama dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial, jelaskan ?

2. Mohon dijelaskan secara singkat apa alasan perusahaan ingin bermitra dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial dalam mengelola hutan desa untuk dijadikan kawasan konservasi perusahaan ?
3. Tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan adanya kemitraan untuk mengelola hutan desa tersebut sebagai kawasan konservasi?
4. Apakah dengan kemitraan tersebut perusahaan kedepan nya akan mendapat keuntungan ? jika iya, keuntungan seperti apa yang diterima oleh perusahaan tersebut !
5. Pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga kelompok masyarakat pengelola hutan desa tersebut memiliki keinginan untuk bermitra dalam melakukan kegiatan konservasi !
6. Adakah bagian dari perusahaan yang secara khusus menangani pembinaan kepada kelompok masyarakat perhutanan sosial tersebut ?
7. Apakah perusahaan memberikan bimbingan/pembinaan khusus pada kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kemitraan tersebut ? jika ada, adakah pembinaan secara teknis/non teknis dari perusahaan saat kegiatan kemitraan tersebut dilakukan !
8. Bagaimana bentuk pengawasan atau kontrol yang dilakukan pihak perusahaan kepada kelompok masyarakat yang bermitra agar program tersebut berjalan dengan baik ?
9. Bagaimana bentuk kontrak perjanjian kerjasama kemitraan antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit
10. Bagaimana prosedur atau mekanisme kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan ?
11. Apakah ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan kemitraan tersebut, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pihak perusahaan dan apa solusi yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi beberapa faktor yang terjadi ?

12. Apa yang perusahaan harus lakukan untuk keberlangsungan hubungan kemitraan tersebut, apakah kedepan nya perjanjian kontrak tersebut diperpanjang atau cukup sampai masa kontrak perjanjian kerjasama selesai tanpa ada perpanjangan ?
13. Bantuan atau fasilitas apa yang telah perusahaan berikan kepada kelompok masyarakat yang terlibat didalam pengelolaan hutan desa untuk konservasi ?
14. Jika bantuan tersebut berupa tanaman untuk kegiatan rehabilitasi lahan hutan desa yang telah terbuka, berapa jumlah tanaman tersebut yang diberikan atau diserahkan kepada kelompok masyarakat setiap desa yang sudah bermitra ?
15. Jika beberapa tahun kedepan tanaman yang diberikan kepada kelompok masyarakat menghasilkan, Siapakah yang memasarkan hasil dari tanaman yang sudah ditanam diarea hutan desa tersebut ?
16. Apakah perusahaan memberikan jaminan kepada kelompok masyarakat yang mengelola kawasan tersebut agar hasilnya layak untuk dipasarkan ?
17. Apabila masyarakat menginginkan kepada perusahaan bahwa kawasan hutan tersebut selain untuk konservasi misalnya ekowisata, apakah perusahaan akan memfasilitasi diluar dari kontrak kerjasama atau melakukan kerjasama kembali diluar dari program konservasi ?
18. Apa keinginan perusahaan kepada pihak pemangku kepentingan yang terlibat dipemerintahan agar kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam bekerjasama dengan pihak kelompok masyarakat perhutanan sosial untuk mengelola hutan desa mendapat dukungan dan nilai tambah lebih baik sebagai gambaran dalam sistem pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan serta peduli dengan lingkungan ?

Menurut Persepsi GAPKI

1. Menurut persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai pengurus GAPKI, dalam menerapkan 3 aspek sawit berkelanjutan *people*, *planet* dan *profit*. Bagaimana komitmen perkebunan kelapa sawit mengenai kerjasama dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial dalam mengelola kawasan hutan di desa binaan menjadi kawasan konservasi sehingga dengan melakukan model kemitraan ini masyarakat menjadi terbantu dan juga sebagai bentuk partisipasi perusahaan dalam menghindari isu negatif yang sedang berkembang ?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai pengurus GAPKI memberikan dukungan terhadap program kemitraan tersebut, apabila perusahaan ingin melakukan kemitraan dengan lembaga pemerintah Balai Perhutanan Sosial Kehutanan dan Lingkungan untuk melakukan kemitraan dalam pendampingan kelompok masyarakat perhutanan sosial ?
3. Menurut persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai pengurus GAPKI, apakah perusahaan perkebunan yang mengikuti program ISPO/RSPO diwajibkan memiliki kawasan konservasi sebagai kawasan HCV/HCS perusahaan sebagai aspek sawit berkelanjutan *people*, *planet* dan *profit* ?
4. Apakah pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan memiliki peraturan atau kebijakan mengenai konsep bahwa setiap kebun sawit harus memiliki kawasan konservasi yang dijadikan kawasan HCS/HCV ? seperti apa peraturan atau kebijakan tersebut ?

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian

INSTITUT PERTANIAN STIPER
YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA (S-2)
MAGISTER MANAJEMEN PERKEBUNAN (MMP)

Nomor : 011.FS.I.2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan ijin Penelitian

Yogyakarta, 21 Januari 2022

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Ladang Sawit Mas dan PT. Sentosa Prima Agro (PT. BGA-Group)
Di Kalimantan Barat

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Perkebunan (MMP) Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta:

Nama : Puji Asi Asih, S.P
NIM : 201345MMP
Judul Tesis : Model Kemitraan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial sebagai Komitmen Konservasi.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. Purwadi, M.S
2. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si

Mohon ijin untuk mengadakan kegiatan penelitian di lokasi Desa Bisan wilayah perusahaan PT. BGA Group Kalimantan Barat yang Bapak/Ibu pimpin.
Untuk kelancaran penelitian tersebut, apabila ada biaya yang diperlukan sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas berkenan dan kerja samanya diucapkan terimakasih.


Prof. Dr. Kadarwati Budihardjo, ST
NIDN: 8914100020

Tersusun surat ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Pusat untuk Sustainability
2. Head Plantation Operation Kalimantan Barat
3. Peringatan

INSTITUT PERTANIAN STIPER
YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA (S-2)
MAGISTER MANAJEMEN PERKEBUNAN (MMP)

Nomor : 011.FS.I.2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan ijin Penelitian

Yogyakarta, 21 Januari 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Sumpang Tiga Sembelangan
Kecamatan Nanga Tayap, Kab. Ketapang
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Perkebunan (MMP) Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta:

Nama : Puji Asi Asih, S.P
NIM : 201345MMP
Judul Tesis : Model Kemitraan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial sebagai Komitmen Konservasi.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. Purwadi, M.S
2. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si

Mohon ijin untuk mengadakan kegiatan penelitian di lokasi Desa Sembelangan, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang yang Bapak/Ibu pimpin.
Untuk kelancaran penelitian tersebut, apabila ada biaya yang diperlukan sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas berkenan dan kerja samanya diucapkan terimakasih.


Prof. Dr. Kadarwati Budihardjo, ST
NIDN: 8914100020

INSTITUT PERTANIAN STIPER
YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA (S-2)
MAGISTER MANAJEMEN PERKEBUNAN (MMP)

Nomor : 011.FS.I.2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan ijin Penelitian

Yogyakarta, 21 Januari 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Sungai Melayu
Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Perkebunan (MMP) Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta:

Nama : Puji Asi Asih, S.P
NIM : 201345MMP
Judul Tesis : Model Kemitraan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial sebagai Komitmen Konservasi.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. Purwadi, M.S
2. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si

Mohon ijin untuk mengadakan kegiatan penelitian di lokasi Desa Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang yang Bapak/Ibu pimpin.
Untuk kelancaran penelitian tersebut, apabila ada biaya yang diperlukan sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas berkenan dan kerja samanya diucapkan terimakasih.


Prof. Dr. Kadarwati Budihardjo, ST
NIDN: 8914100020

INSTITUT PERTANIAN STIPER
YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA (S-2)
MAGISTER MANAJEMEN PERKEBUNAN (MMP)

Nomor : 014.FS.I.2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan ijin Penelitian

Yogyakarta, 26 Januari 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Tangkahan
Kecamatan Banama Tingang, Kab. Pulau Pisang
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Perkebunan (MMP) Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta:

Nama : Puji Asi Asih, S.P
NIM : 201345MMP
Judul Tesis : Model Kemitraan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial sebagai Komitmen Konservasi.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. Purwadi, M.S
2. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si

Mohon ijin untuk mengadakan kegiatan penelitian di lokasi Desa Tangkahan Kec. Banama Tingang, Kab. Pulau Pisan yang Bapak/Ibu pimpin.
Untuk kelancaran penelitian tersebut, apabila ada biaya yang diperlukan sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas berkenan dan kerja samanya diucapkan terimakasih.


Prof. Dr. Kadarwati Budihardjo, ST
NIDN: 8914100020

Lampiran 3. Surat Ijin Permintaan Data Pendukung



PROGRAM PASCASARJANA (S-2) MAGISTER MANAJEMEN PERKEBUNAN (MMP)

Kamis, 10 Maret 2022

Nomor : 055.FS.I.2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan ijin permintaan data sebagai data pendukung untuk penelitian tesis

Kepada Yth.

Pimpinan PT. Ladang Sawit Mas dan PT. Sentosa Prima Agro (PT. BGA-Group)

Di Kalimantan Barat

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Perkebunan (MMP) Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta:

Nama : Puji Asi Asih, S.P
NIM : 201345MMP
Judul Tesis : Model Kemitraan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial sebagai Komitmen Konservasi.

Sehubungan dengan judul penelitian tesis mahasiswa tersebut diatas, maka kami mengajukan permohonan bantuan untuk kesediaan Bapak/Ibu pimpinan perusahaan PT. BGA-Group agar bisa memberikan data pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun data yang mahasiswa perlukan adalah sebagai berikut :

1. SK Kelompok Perhutanan Sosial LPHD Sembelangaan dengan Sungai Melayu,
2. SK Kontrak Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan dengan Kelompok Masyarakat PS. HD Sembelangaan dengan HD Sungai Melayu,
3. SK Perizinan kawasan HD Sembelangaan dan HD Sungai Melayu,
4. Draft Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan Konservasi yang sudah terlaksana dan belum dilaksanakan oleh HD Sembelangaan dan HD Sungai Melayu

Data diatas bertujuan sebagai kelengkapan data penelitian tesis, jadi tidak dipublikasikan secara umum. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Direktur Pascasarjana S-2 MMP

Prof. Dr. Kadarwati Budihardjo, SU

NIDN: 8914100020

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan Pusat untuk Sustainability
2. Department Konservasi BGA-Group
3. Head Plantation Operation Kalimantan Barat
4. Petinggal

Lampiran 4. Mou perusahaan PT. BGA dengan LPHD Belaban Rayak

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGLOLAAN HUTAN DESA DALAM
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HUTAN LINDUNG BELABAN
ANTARA
PT SENTOSA PRIMA AGRO (PT SPA)
DENGAN
DESA SUNGAI MELAYU RAYAK

PT SPA No : 001/PK-SPA-LPHD/LGL/II/2020
Desa Sungai Melayu Rayak No : 1111/1111/1111

Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-02-2020) bertempat di Sungai Melayu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Kamsen Saragih
Jabatan : Direktur Utama PT. Sentosa Prima Agro
Alamat Kantor : Jl. Melawai Raya No. 10, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- Nama : YR Swandi
Jabatan : Kepala Desa / Masyarakat Sungai Melayu Rayak
Alamat Kantor : Jl. Pelang Tumbang Titi, Desa Sungai Melayu
- Nama : Nikolaus Sukur
Jabatan : Ketua LPHD dan Masyarakat
Alamat Kantor : Jl. Pelang Tumbang Titi, Desa Sungai Melayu

Keduanya secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa Sungai Melayu Rayak, Kecamatan Sungai Melayu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- Bahwa Kawasan Konservasi mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus mempunyai fungsi hidrologis bagi kawasan disekitarnya;
- Bahwa pengelolaan Hutan Desa Belaban bertujuan untuk pengembangan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pendapatan alternatif bersama bagi masyarakat di

Pasal 3
ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL

Penjelasan tentang tujuan, mekanisme Perjanjian Kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi diuraikan dalam arahan program dan rencana operasional yang akan menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Dengan adanya Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK, masing-masing terikat dengan HAK dan KEWAJIBAN sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut :

- Para Pihak Berkewajiban menjalankan peran yang tertuang dalam arahan program dan rencana kerja;
- Para pihak berhak untuk mendapatkan pelayanan dan dukungan dalam pengembangan kawasan pedesaan melalui program yang telah di sepakati;
- Detail dari hak dan kewajiban para pihak akan di urut pada lampiran dan menyesuaikan dengan rencana program dan operasional baik dalam jangka waktu menengah ataupun jangka waktu panjang.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK dan akan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berlangsung selama 25 tahun, diajukan dan disetujui oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 6
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan :
 - Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
 - Apabila dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya tuntutan ganti rugi apapun dan dalam jumlah berapapun kepada PIHAK PERTAMA, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya; atau

Desa Sungai Melayu Rayak, Kecamatan Sungai Melayu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa prinsip pengelolaan dan pemanfaatan area lingkungan hutan lindung, hendaknya mengikuti kaidah pemanfaatan secara lestari untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat serta menghindari pencemaran lingkungan baik genetika, jenis, maupun ekosistem;

- Bahwa Para Pihak sepakat saling bekerjasama untuk mengelola Hutan Desa dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Lingkungan Hutan Lindung Belaban.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang dimaksud, dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan program pengembangan kawasan pedesaan bersama dengan Pihak Pertama dalam melakukan serangkaian kegiatan Co-Management di area Hutan Desa Sungai Melayu Rayak, Kecamatan Sungai Melayu, Kabupaten Ketapang.

Tujuan Perjanjian ini adalah :

- Menjalankan secara bersama sesuai dengan peran dalam kegiatan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan Hutan Desa.
- Melakukan perbaikan dan menjaga lingkungan secara umum, melindungi areal konservasi dan mendorong kemitraan strategis antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dunia usaha serta masyarakat.
- Mendorong peningkatan ekonomi dan produktivitas masyarakat desa yang menjaga kelestarian fungsi-fungsi alam disekitarnya.
- Berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan dan pemanfaatan melalui harmonisasi dan dukungan program Desa Sungai Melayu secara umum dan Hutan Desa Belaban secara khusus.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- Tujuan;
- Arahan Program dan Rencana Operasional;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Jangka waktu.

- Oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, dimana PIHAK KEDUA dinilai tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan kahar, dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka salah satu dari PARA PIHAK yang mengalami kahar, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu dari PARA PIHAK dalam waktu minimal 3 x 24 jam.
- Kadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan/kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain: peperangan, kerusuhan/huru-hara, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit), pemogokan umum, dan kebakaran.
- Dalam hal terjadi kahar, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama menyangkut hak dan kewajiban.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa lingkungan air / energi air telah terbit, maka Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali, dan disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan dimaksud.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIAN

Apabila dalam pelaksanaan isi Perjanjian kerjasama ini terjadi perselisian atau perbedaan pendapat maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila secara musyawarah tidak dicapai kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitra Pengadilan Negeri Kotapang.

Pasal 10 PENUTUP

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing berneterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
PT. Sentosa Prima Agro


Kamsen Saragih
Direktur Utama

Pihak Kedua,
Kades Sungai Melayu


YR Swandi

Mengetahui :


Devis Rachmawan
Aidenvironment Asia


Nikolaus Sukur
Ketua LPHD Belaban


Suyitno
Kord. Support - Area 10


Martin Mach
Sustainability HO BGA

Lampiran 5. Mou perusahaan PT. BGA dengan LPHD Sembelangaan

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGLOLAAN HUTAN DESA DALAM
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HUTAN LINDUNG GUNUNG TARAK

ANTARA
PT LADANG SAWIT MAS (PT LSM)
DENGAN
DESA SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN

PT LSM No: 001/PK-LSM-LPHD/LGI/II/2021

Desa Simping Tiga Sembelangaan No :

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-02-2021) bertempat di Kantor Desa Simping Tiga Sembelangaan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Kamsen Saragih
Jabatan : Direktur PT. Ladang Sawit Mas
Alamat Kantor : Jl. Melawai Raya No. 10, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- Nama : Dodik Mijli S, A.Md
Jabatan : Kepala Desa / Masyarakat Simping Tiga Sembelangaan
Alamat Kantor : Desa Tiga Sembelangaan, 78873, Kabupaten Ketapang
- Nama : Iskandar
Jabatan : Ketua LPHD dan Masyarakat
Alamat Kantor : Dusun Sumber Priangan, RT. 05/Rw. 01, Desa Tiga Sembelangaan, 78873, Kabupaten Ketapang

Kedua secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa Simping Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- Bahwa kawasan konservasi mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus mempunyai fungsi hidrologis bagi kawasan disekitarnya.

- Bahwa pengelolaan Hutan Desa Sembelangaan bertujuan untuk pengembangan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pendapatan alternatif bersama bagi masyarakat di Desa Simping Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa prinsip pengelolaan dan pemanfaatan area hutan lindung, hendaknya mengikuti kaidah pemanfaatan secara lestari untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat serta menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan baik genetika, jenis, maupun ekosistem.
- Bahwa Para Pihak sepakat saling bekerjasama untuk mengelola Hutan Desa dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan Lindung Sembelangaan.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang dimaksud, dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan program pengembangan Kawasan pedesaan bersama dengan Pihak Pertama dalam melakukan serangkaian kegiatan Co-Mangement di area Hutan Desa Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang.

Tujuan Perjanjian ini adalah :

- Menjalkan secara bersama sesuai dengan peran dalam kegiatan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan Hutan Desa.
- Melakukan perbaikan dan menjaga lingkungan secara umum, melindungi areal konservasi dan mendorong kemitraan strategis antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dunia usaha serta masyarakat.
- Mendorong peningkatan ekonomi dan produktivitas masyarakat desa yang menjaga kelestarian fungsi-fungsi alam disekitarnya.
- Berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan dan pemanfaatan melalui harmonisasi dan dukungan program Desa Simping Tiga Sembelangaan secara umum dan Hutan Desa Sembelangaan secara khusus.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- Tujuan;
- Arahan Program dan Rencana Operasional;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Jangka waktu.

c. Oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, dimana **PIHAK KEDUA** dinilai tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
KAHAR (FORCE MAJEURE)

- Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan kahar, dan berakibat merugikan **PARA PIHAK**, maka salah satu dari **PARA PIHAK** yang mengalami kahar, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu dari **PARA PIHAK** dalam waktu minimal 3 x 24 jam.
- Kadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan/kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain: peperangan, kerusuhan/huru-hara, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit), pemogokan umum, dan kebakaran.
- Dalam hal terjadi kahar, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama menyangkut hak dan kewajiban.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa lingkungan air / energi air telah terbit, maka Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali, dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIAN

Apabila dalam pelaksanaan isi Perjanjian kerjasama ini terjadi perselisian atau perbedaan pendapat maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila secara musyawarah tidak dicapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ketapang.

Pasal 10
PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 3
ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL

Penjelasan tentang tujuan, mekanisme, perjanjian kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi diuraikan dalam arahan program dan rencana operasional yang akan menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Dengan adanya Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, masing-masing terikat dengan HAK dan KEWAJIBAN sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut :

- Para Pihak Berkewajiban menjalankan peran yang tertuang dalam arahan program dan rencana kerja;
- Para pihak berhak untuk mendapatkan pelayanan dan dukungan dalam pengembangan kawasan pedesaan melalui program yang telah disepakati;
- Detail dari hak dan kewajiban para pihak akan di atur pada lampiran dan menyesuaikan dengan rencana program dan operasional baik dalam jangka waktu menengah ataupun jangka waktu panjang.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berlangsung selama 25 tahun, diajukan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 6
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan :
 - Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
 - Apabila dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA** maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya tuntutan ganti rugi apapun dan dalam jumlah berapapun kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya; atau

Pasal 10
PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

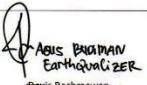
Menyetujui :
 10 Februari 2021
 Simpang Tiga Sembelangaan, 24-Desember-2020

Pihak Pertama


 Kamsen Saraah
 Direktur PT LSM


 Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan

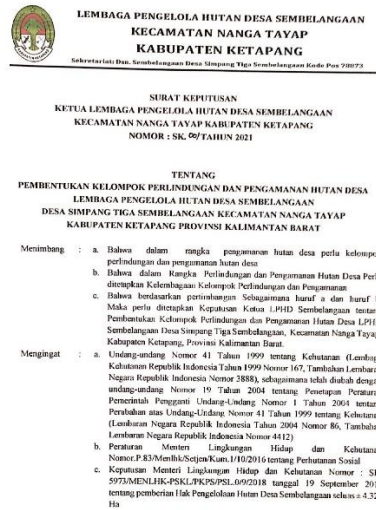
Mengetahui :

 AGUS BUDIMAN Earthquaker Arden Vision Most Asia	 Iskandar Ketua LPMD
 Martin Mach Corp. Sustainability Specialist	 Andi Muhammad Amin Conservation Manager BGA

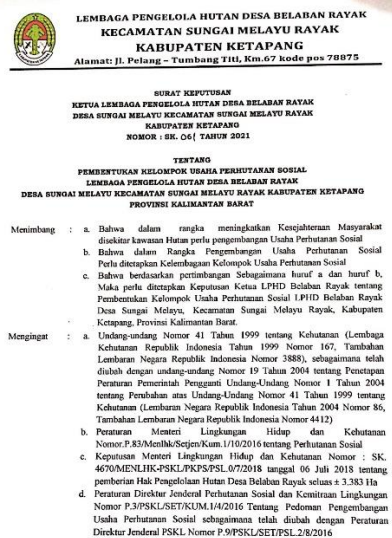
  

Lampiran 6. SK Tim Patroli, SK KUPS Rehabilitasi dan SK Agroforestry

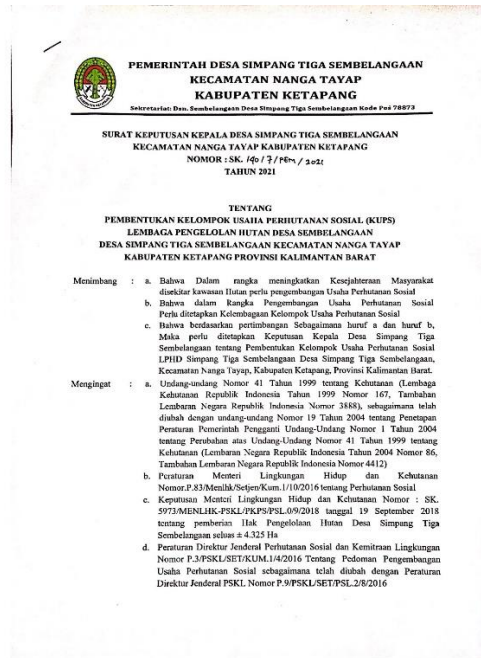
SK Tim Patroli LPHD Simpang Tiga Sembelangaan



SK KUPS Agroforestry LPHD Belaban Rayak



SK KUPS Agroforestry Desa Simpang Tiga Sembelangaan



Lampiran 7. Foto Dokumentasi



Wawancara dengan Kades Sembelangaan



Wawancara dengan Ketua LPHD Sembelangaan



Wawancara dengan Ketua Kelompok Rehabilitasi Kawasan Hutan Desa



Wawancara dengan Ketua Tim Patroli Hutan Desa



Wawancara dan Diskusi dengan Kelompok Masyarakat HD Belaban Rayak



Wawancara dengan Anggota Kelompok Tim Patroli Hutan Desa



Pengarahan Kepada Kelompok Pengelola Hutan Desa Sembelangaan Mengenai Cara Pengambilan Data di Lapangan



Pengarahan Kepada Kelompok Pengelola Hutan Desa Belaban Rayak Mengenai Cara Pengambilan Data di Lapangan



Praktik Pengambilan Data Sebelum Kelapangan HD Belaban Rayak



Praktik Pengambilan Data Sebelum Kelapangan HD Belaban Rayak



Pengambilan Plot untuk Data KEHATI dan FIA Kelompok HD Sembelangaan



Mengukur Keliling Batang Pohon Kelompok HD Sembelangaan



Pengambilan Plot untuk Data KEHATI dan FIA Kelompok HD Belaban Rayak



Mengukur Keliling Batang Pohon Kelompok HD Belaban Rayak



Wawancara dengan Ketua LPHD Desa Tangkahan



Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Tangkahan



Wawancara dengan Anggota Kelompok KUPS Anyam-Anyaman



Wawancara dengan Pimpinan Pusat Sustainability PT. BGA Group